



PUTUSAN

Nomor 349 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SALISI BIN LURUANG, bertempat tinggal di Pappasampeang, Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin Latief, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari *Law Office Jamaluddin Latief, S.H. & Associates*, berkantor di Jalan Mawar, Nomor 17, Kompleks Taeng Residence, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

l a w a n :

1. **LO'MO BINTI LURUANG**, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kecamatan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
2. **TAJUDDIN BIN LURUANG**, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
3. **SYAMSIAH BINTI LURUANG**, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
4. **JUMASANG DG. TONJI BINTI SISI**, bertempat tinggal di Barana Lampang, Desa Bonto Bu'dung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2020



5. **HJ. SA'INA BINTI H. DAMANG**, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

6. **RADIUS ALIAS DIUS BIN SUKKING**, bertempat tinggal di Bonto Rannu II, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali 2, 4, 5 dan 6, memberi kuasa kepada Zamzam, S.H. dan Najmawati, S.H., Para Advokat, berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur, Blok A2, Nomor 9, Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **LELAKI MAKKASIA**, bertempat tinggal di Dusun Bonto Lebang, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

2. **MUHAMMAD YUSRAN LA TANRANG, S.H.**, Notaris/ PPAT di Jeneponto, berkantor di Jalan Pahlawan Jeneponto;

3. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JENEPONTO**, berkedudukan di Jalan Lanto, Dg. Pasewang, Nomor 30 A, Jeneponto;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12-7-1979 antara Lamari Bin Kaki dengan Luruang adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan pula secara hukum bahwa:
 - Keterangan hibah/warisan Nomor 021/KTU/II/05 Februari 2005 atas nama penerima hibah H. Salasia binti Luruang,
 - Keterangan hibah/warisan Nomor 022/KTU/II/05 Februari 2005 atas nama penerima hibah Salisi bin Luruang,
 - Keterangan hibah/warisan Nomor 023/KTU/II/05 Februari 2005 atas nama penerima hibah Mancia alias Syamsiah binti Luruang,
 - Keterangan hibah/warisan Nomor 024/KTU/II/05 Februari 2005 atas nama penerima hibah Taju alias Tajuddin bin Luruang,
 - Keterangan hibah/warisan Nomor 025/KTU/II/05 Februari 2005 atas nama penerima hibah Lo'Mo binti Luruang,
 - Keterangan hibah/warisan Nomor 026/KTU/II/05 Februari 2005 atas nama penerima hibah Sucking (alm),
 - Keterangan hibah/warisan Nomor 027/KTU/II/05 Februari 2005 atas nama penerima hibah Sabi (alm),adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan oleh karena itu secara hukum bahwa:
 - Tanah Sengketa Sub. A seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Utara	:	tanah perumahan Salisi Bin Luruang (Tergugat I),
Timur	:	tanah H. Ero (dahulu H. Nippi),
Selatan	:	tanah Kammisi dan tanah Suri,
Barat	:	jalan,

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik almarhumah H. Salasia Binti Luruang (Ibu HJ. Sa'ina binti H. Damang/Penggugat Nomor 5), dimana Penggugat Nomor 5 adalah salah seorang ahli warisnya yang berhak untuk memiliki dan mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhumah H. Salasia Binti Luruang lainnya;

- Tanah Sengketa Sub. C seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Utara : tanah perumahan Tajuddin bin Luruang,
Timur : tanah H. Ero (dahulu H. Nippi),
Selatan : tanah perumahan Salisi bin Luruang (Tergugat I),
Barat : jalan,

adalah milik Mancia alias Syamsiah binti Luruang (Penggugat Nomor 3);

- Tanah Sengketa Sub. D seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Utara : tanah perumahan Lo'Mo binti Luruang,
Timur : tanah H. Ero (dahulu H. Nippi),
Selatan : tanah perumahan Mancia alias Syamsiah binti Luruang,
Barat : jalan,

adalah milik Taj alias Tajuddin Bin Luruang (Penggugat Nomor 2);

- Tanah Sengketa Sub. E seluas kurang lebih (k.l.) 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : tanah perumahan Suling bin Luruang,
Timur : tanah Mu'Ding bin H. Nippi (dahulu H. Nippi),
Selatan : tanah perumahan Tajuddin bin Luruang,
Barat : tanah Lo'mo binti Luruang,

adalah milik Lo'mo Binti Luruang (Penggugat Nomor 1);

- Tanah Sengketa Sub. F seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Utara : tanah perumahan almarhumah Sabi' Binti Luruang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : tanah Mu'Ding Bin H. Nippi (dahulu H. Nippi,

Selatan : tanah perumahan Lo'Mo binti Luruang,

Barat : jalanan,

adalah milik almarhum Sukung bin Luruang (ayah Radius alias Dius bin Sukung/Penggugat Nomor 6), dimana Penggugat Nomor 6 adalah salah seorang ahli warisnya yang berhak untuk memiliki dan mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhum Sukung bin Luruang lainnya;

- Tanah Sengketa Sub. G seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:

Utara : tanah Makka Maddi,

Timur : tanah Mu'Ding bin H. Nippi (dahulu H. Nippi),

Selatan : tanah perumahan almarhum Sukung bin Luruang,

Barat : jalanan,

adalah milik almarhumah Sabi' binti Luruang (Ibu Jumasang Dg. Tonji Binti Sisi'/Penggugat Nomor 4), di mana Penggugat Nomor 4 adalah salah seorang ahli warisnya yang berhak untuk memiliki dan mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhumah Sabi' Binti Luruang lainnya;

5. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I di dalam mengklaim bahwa tanah sengketa adalah tanah miliknya dan mensertipikatkan tanah sengketa ke atas namanya serta tindakannya didalam menguasai/mengelola tanah sengketa adalah tidak sah dan merugikan Para Penggugat serta merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan pula secara hukum bahwa tindakan Tergugat II di dalam menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 170/02/Kelara/2005 tanggal 29 Juli 2005 adalah tidak sah dan merugikan Para Penggugat serta merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan secara hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Kelurahan Tolo Utara, Surat Ukur tanggal 14-11-2005 Nomor 00009 atas nama Salisi (Tergugat I) yang diterbitkan Turut Tergugat II sepanjang menyangkut mengenai tanah sengketa (Sub. A, Sub. C, Sub. D, Sub. E, Sub. F, dan Sub. G) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan atau menyerahkan Tanah Sengketa (Sub. A, Sub. C, Sub. D, Sub. E, Sub. F, dan Sub. G) yang ada dalam kekuasaannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
9. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan menaati isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (*kompetensi absolut*);

Bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Jnp., tanggal 9 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12-7-1979 antara Lamari bin Kaki dengan Luruang adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan secara hukum bahwa:

- Keterangan hibah/warisan Nomor 021/KTU/II/05 Februari 2005 atas nama penerima hibah H. Salasia binti Luruang,
- Keterangan hibah/warisan Nomor 022/KTU/II/05 Februari 2005 atas nama penerima hibah Salisi bin Luruang,
- Keterangan hibah/warisan Nomor 023/KTU/II/05 Februari 2005 atas nama penerima hibah Mancia alias Syamsiah binti Luruang,
- Keterangan hibah/warisan Nomor 024/KTU/II/05 Februari 2005 atas nama penerima hibah Taju alias Tajuddin bin Luruang,
- Keterangan hibah/warisan Nomor 025/KTU/II/05 Februari 2005 atas nama penerima hibah Lo'Mo Binti Luruang,
- Keterangan hibah/warisan Nomor 026/KTU/II/05 Februari 2005 atas nama penerima hibah Suling (alm),
- Keterangan hibah/warisan Nomor 027/KTU/II/05 Februari 2005 atas nama penerima hibah Sabi (alm),

adalah sah dan mengikat;

4. Menyatakan oleh karena itu secara hukum bahwa:

- Tanah Sengketa Sub. A seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono, dengan batas-batas:
Utara : tanah perumahan Salisi bin Luruang (Tergugat I),
Timur : tanah H. Ero (dahulu H. Nippi),
Selatan : tanah Kammisi dan tanah Suri,
Barat : jalan,

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik almarhumah H. Salasia binti Luruang (Ibu Hj. Sa'Ina binti H. Damang/Penggugat Nomor 5), dimana Penggugat Nomor 5 adalah salah seorang ahli warisnya yang berhak untuk memiliki dan mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhumah H. Salasia binti Luruang lainnya;

- Tanah Sengketa Sub. C seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono, dengan batas-batas:

Utara : tanah perumahan Tajuddin bin Luruang,
Timur : tanah H. Ero (dahulu H. Nippi),
Selatan : tanah perumahan Salisi Bin Luruang (Tergugat I),
Barat : jalanan,

adalah milik Mancia alias Syamsiah binti Luruang (Penggugat Nomor 3);

- Tanah Sengketa Sub. D seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono, dengan batas-batas:

Utara : tanah perumahan Lo'mo binti Luruang,
Timur : tanah H. Ero (dahulu H. Nippi),
Selatan : tanah perumahan Mancia alias Syamsiah binti Luruang,
Barat : jalanan,

adalah milik Taj u alias Tajuddin Bin Luruang (Penggugat Nomor 2);

- Tanah Sengketa Sub. E seluas kurang lebih (k.l.) 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono, dengan batas-batas:

Utara : tanah perumahan Suling bin Luruang,
Timur : tanah Mu'Ding bin H. Nippi (dahulu H. Nippi),
Selatan : tanah perumahan Tajuddin bin Luruang,
Barat : tanah Lo'Mo binti Luruang,

adalah milik Lo'Mo binti Luruang (Penggugat Nomor 1);

- Tanah Sengketa Sub. F seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Parang Labbua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto,
dengan batas-batas:

Utara : tanah perumahan almarhumah Sabi' Binti Luruang,

Timur : tanah Mu'Ding bin H. Nippi (dahulu H. Nippi),

Selatan : tanah perumahan Lo'Mo binti Luruang,

Barat : jalanan,

adalah milik almarhum Suling bin Luruang (ayah Radius alias Dius bin Suling/Penggugat Nomor 6), dimana Penggugat Nomor 6 adalah salah seorang ahli warisnya yang berhak untuk memiliki dan mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhum Suling bin Luruang lainnya;

- Tanah Sengketa Sub. G seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:

Utara : tanah Makka Maddi,

Timur : tanah Mu'ding bin H. Nippi (dahulu H. Nippi),

Selatan : tanah perumahan almarhum Suling bin Luruang,

Barat : jalanan,

adalah milik almarhumah Sabi' binti Luruang (Ibu Jumasang Dg. Tonji Binti SISI'/Penggugat Nomor 4), dimana Penggugat Nomor 4 adalah salah seorang ahli warisnya yang berhak untuk memiliki dan mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhumah Sabi' binti Luruang lainnya;

5. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I didalam mengklaim bahwa tanah sengketa adalah tanah miliknya dan mensertipatkan tanah sengketa ke atas namanya serta tindakannya didalam menguasai/mengelola tanah sengketa adalah tidak sah dan merugikan Para Penggugat serta merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan pula secara hukum bahwa tindakan Tergugat II didalam menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I berdasarkan Akta

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual-beli Nomor 170/02/Kelara/2005 tanggal 29 Juli 2005 adalah tidak sah dan merugikan Para Penggugat serta merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan secara hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Kelurahan Tolo Utara, Surat Ukur tanggal 14-11-2005 Nomor 00009 atas nama Salisi (Tergugat I) yang diterbitkan Turut Tergugat II sepanjang menyangkut mengenai tanah sengketa (Sub. A, Sub. C, Sub. D, Sub. E, Sub. F, dan Sub. G) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa (Sub. A, Sub. C, Sub. D, Sub. E, Sub. F, dan Sub. G) yang ada dalam kekuasaannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan menaati isi putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.356.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT.MKS., tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Mei 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Jnp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jenepono, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 18 Agustus 2019, sedangkan Surat Kuasa Khusus Permohonan Peninjauan Kembali ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2019 dan memori peninjauan kembali diserahkan pada tanggal 18 September 2019, dengan demikian permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Agustus 2019 tersebut tidak sah karena Surat Kuasa Permohonan Peninjauan Kembali baru ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2019, begitu juga dengan penyerahan memori peninjauan kembali pada tanggal 18 September 2019 telah melewati tenggang waktu penyerahan memori peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SALISI BIN LURUANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SALISI BIN LURUANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto,
S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd/

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13